

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 587/MPP/Kep/10/1999

**TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KPP)
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) Pasal 19 menetapkan pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan serta untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan UU-WDP, perlu dibentuk KPP Tingkat Pusat di Kantor Pusat, KPP Tingkat I di Daerah Propinsi dan KPP Tingkat II di Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327/MPP/Kep/7/1999;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat (KPP Tingkat Pusat) di Kantor Pusat, Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat I (KPP Tingkat I) di Daerah Propinsi, dan Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat II (KPP Tingkat II) di Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDUA : a. KPP Tingkat Pusat dipimpin oleh Kepala KPP Tingkat Pusat
b. KPP Tingkat I dipimpin oleh Kepala KPP Tingkat II
c. KPP Tingkat II dipimpin oleh Kepala KPP Tingkat II
- KETIGA : a. KPP Tingkat Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran perusahaan di Tingkat Pusat dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
b. KPP Tingkat I mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran perusahaan di Daerah Propinsi dan bertanggung jawab kepada Kepala KPP Tingkat Pusat;
c. KPP Tingkat II mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendaftaran perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Kepala KPP Tingkat I;
- KEEMPAT : Sementara penyusunan Organisasi dan Tata Kerja KPP masih dalam proses persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, penyelenggaraan pendaftaran perusahaan berpedoman kepada :
a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 jo. Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
- KELIMA : Untuk menyelesaikan proses pembahasan Organisasi dan Tata Kerja KPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini, perlu dibentuk Tim Pembentukan KPP oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

RAHARDI RAMELAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
4. Para Pejabat Eselon II Depperindag di Seluruh Indonesia
5. Kakandepperindag di Seluruh Indonesia.